BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA RECH TERLIJK DWALING

Hakim sebagai manusia kerap terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi, sehingga hubungan mereka terasa begitu erat, baik dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai penegak hukum. Tidak jarang terjadi suatu putusan hakim mendapat pengaruh, baik yang merupakan tekanan-tekanan maupun saran-saran halus sehingga tidak jarang terjadi adanya kepincangan-kepincangan dan kealpaan putusannya, padahal keinginan itu sendiri jika dituruti bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat.

Memang yang paling mendasar yang dihadapi pada dunia peradilan saat ini adalah kurang berfungsinya hukum sebagaimana mestinya. Gejala umum yang dapat difahami bahwa penegakan hukum dan keadilan bukanlah merupakan hal yang mudah , sebab tidak saja anggota masyarakat sebagai sasaran pengaturan dan pengetrapan hukum yang mempunyai rasa tanggung jawab kelancaran proses hukum, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah perlu adanya perhatian penuh terhadap aparat penegak hukum sebagai pengayom dan teladan bagi masyarakat.

Tidak jarang terjadi hakim, jaksa dan aparat penegak hukum yang lain banyak sekali menimbulkan kealpaan-kealpaan didalam melayani masyarakat pencari keadilan , disamping juga anggota masyarakat sebagai sasaran hukum harus juga mengimbangi, sehingga dengan demikian tidak terjadi ketimpangan didalam mengetrapkan hukum, sebab dalam kenyataannya proses penegakan hukum dan keadilan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak ditentukan banyak hal yang terjalin secara korektif satu sama lain di dalam lapisan anggota masyarakat di-samping adanya keadaan dan kejadian baru yang timbul dari masyarakat yang tanpa disadari oleh penegak hukum.

sehubungan dengan hal ini maka Prof. Dr. Soerjono Soekanto SH. MA, berpendapat ada beberapa faktor yaitu antara lain :

1. Faktor hukum sendiri, yang membatasi pada Undang - undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu fihak-fihak yang mem - bentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum-hukum itu berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.[11]

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan - menjadi tiga pokok penunjang penegakan hukum dan keadilan yaitu :

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum, dan
3. faktor masyarakat.

Dalam kaitannya dengan sub-sub bab dalam pembahasan ini, yaitu adanya faktor-faktor penyebab daripada kealpaan putusan hakim, maka juga tidak terlepas dari faktor-faktor di atas, maksudnya apabila faktor-faktor tersebut di atas terpenuhi didalam rangka menunjang penegakan hukum, maka

---

[11]Soerjono Soekanto, Prof, Dr, SH, MA, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986 hal. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan kealpaan putusan hakim di dalam memutuskan suatu hukum akan kecil, sebaliknya adanya faktor di atas apabila kurang menunjang didalam rangka penegakan hukum, maka kemungkinan kealpaan dan kekeliruan di dalam memutuskan perkara akan sering terjadi.

Adapun penyebab daripada kealpaan putusan hakim - penulis klasifikasikan menjadi tiga faktor yaitu :

1. Faktor Internal (yaitu dari hakim sendiri)
2. Faktor Eksternal (yaitu diluar putusan hakim)
3. Faktor Nova baru (yaitu keadaan dan kejadian diluar faktor di atas.

Yang dimaksud dengan faktor Internal dan Eksternal dalam pembahasan ini adalah penegak hukum dalam lingkup yang luas, baik itu hakim, jaksa maupun aparat - aparat yang lain. Sedangkan faktor Nova baru dalam hal ini adalah keadaan diluar penegak hukum yang berupa kejadian-kejadian yang justru timbul setelah adanya putusan dari - hakim yang berkekuatan hukum tetap.

A. Faktor Internal

Kita masih sering mendengar ada hakim yang dalam menjalankan tugasnya masih berat sebelah, akan tetapi mungkin secara jujur keadaan itu merupakan hal yang luar biasa, jika dikaitkan dengan kebebasan yang melihat pada sementara para pejabat negara yang selalu berusaha menutupi keburukan sendiri.

Padahal citra hakim baru akan terpelihara dengan baik apabila dilandasi dengan kejujuran. Seorang hakim yang benar-benar jujur dalam tugasnya adalah mereka yang menjadi hakim karena panggilan jiwanya dan bukan hanya sekedar untuk menghindarkan diri dari ketiadaan kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau hanya membalas dendam ataupun hanya ambisi. Hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه . ومن جبر عليه ينزل ملك يسدده (رواه الخمسة إلا النسائي) [12]

Artinya : Dari Anas ra. berkata : Rasulullah SAW. bersabda : "barang siapa minta jabatan peradilan maka diserahkanlah secara penuh segala urusan itu kepada dirinya sendiri (tanpa ada binbingan dari Allah) dan barang siapa yang diangkat dalam jabatan itu, maka akan turun malaikat akan membimbingnya".

Hadits tersebut ada larangan meminta sesuatu jabatanperadilan, kecuali dirinya diangkat atau diserahi jabatan tersebut kepadanya, sebab meminta dengan sungguh - sungguh agar diangkat menjadi hakim boleh jadi terdorong oleh motif mencari harta kekayaan semata.

Oleh karena itu yang pertama dimiliki oleh hakim untuk menegakkan keadilan adalah kewibawaan yang sepenuhnya terletak pada sikap, mental dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap perkara dan mencari keadilan, serta diimbangi dengan kepatuhan akan norma-norma hukum yang berlaku. Apabila hakim dalam tindakannya lebih menonjolkan kekuasaannya dengan mengikuti hawa nafsunya, maka putusan yang ditangani olehnya tidak akan mencerminkan untuk menegakkan hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran.

Hakim sebagai penegak hukum di dalam lingkup kehakiman (yudikatif) juga mempunyai kebebasan yang mutlak.

---

[12] Asy Syaukani, Nailul Authar, Juz IV, Mustafa Al - Babi Al-Halabi, Mesir, hal. 214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudicial yang dimaksud di atas adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara, dan kebebasan dari paksaan derektiva dan rekomendasi yang datangnya dari pihak ektra yudicial kecuali dalam hak yang diizinkan oleh Undang-undang.[13]

Mengenai kebebasan dan ketaatan terhadap aturan hukum, maka pernah terjadi pada masa pemerintahan Islam tepatnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang secara ringkas peristiwanya sebagai berikut :

Sebelum Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah pernah kehilangan baju besinya, tetapi setelah menjadi Khalifah baju besi yang hilang itu diketahui berada ditangan orang Yahudi. Lalu Ali ra. berkata kepada orang Yahudi tersebut, katanya : "Baju yang ada padamu itu adalah milik saya" , lalu orang Yahudi tersebut menjawab : "Bukan ini milik saya sendiri sejak dulu". Dengan adanya saling memperta - hankan itu, maka persoalan ini memerlukan penyelesaian di pengadilan. Lalu perkara tadi diperiksa oleh hakim yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sendiri, yaitu bernama Syuraih. Akhirnya dari hasil pemeriksaan perkara tersebut, lalu hakim memjatuhkan putusannya dengan mengatakan : "Karena Amirul Mu'minin sebagai pendakwa tidak dapat membuktikan dengan pengakuan dua orang saksi yang sah yang dapat memperkuat tuntutannya itu, maka dengan ini saya putuskan, bahwa baju besi itu adalah hak milik yang membawa atau memegang barang itu sekarang yaitu orang Yahudi.[14]

---

[13]Harief Harahap, SH, Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan RI, Pradnya Paramita, Jakarta,1973,hal.60

[14]Abdullah Sani, SH, Hakim dan Keadilan Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kejadian di atas ternyata Khalifah Ali bin Abi Thalib tunduk dan menerima putusan tadi, walaupun kedudukannya sebagai Amirul Mu'minin (penguasa.

Mungkinkah beliau bisa mengambil tindakan atau sekurang-kurangnya memberikan tekanan kepada hakim yang beliau angkat sendiri untuk memenangkannya, tetapi beliau tidak mau menempuh jalan itu.

Dengan demikian hakim Syuraih yang mengadili perkara itu telah menunjukkan contoh yang baik, dimana seorang hakim harus tetap bebas dan mempertahankan kebenaran dan keadilan hukum di atas segala - galanya walaupun berhadapan dengan penguasa sekalipun.

Dari contoh peristiwa di atas juga dapat ditarik-kesimpulan bahwa pada masa Khalifah Ali ra, telah terdapat adanya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif), sehingga tugas hakim dalam melaksanakan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya haruslah bebas dari pengaruh ektra yudicial, walaupun pihak ektra yudicial itu mampu memperdaya dam mengambil tindakan - tindakan ataupun memberikan tekanan-tekanan yang bisa mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan dalam rangka memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Sikap yang dicontohkan oleh hakim di atas, sebenarnya berkaitan erat dengan mental dari hakim sendiri yang teguh walaupun ada tekanan yang sifatnya mempenga - ruhi putusannya. Oleh karena itu di dalam Undang - undang tahun 1986 pasal 14 ayat 1 disebutkan beberapa syarat untuk menjadi seorang hakim diantaranya adalah harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disamping harus berwibawa, jujur, adil,dan berkelakuan tidak ter-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cela.[15] Hak ini tidak hanya sebagai syarat yang hanya sekedar diungkapkan, tanpa harus diamalkanoleh seseorang di dalam setiap waktu. Begitu juga hakim apabila dihadapkan kepadanya suatu perkara.

Sehubungan dengan hal itu Abdullah Sani, SH, berpendapat :

> "Untuk menjadi hakim yang baik, seorang hakim harus mengamalkan ajaran agamanya, sehingga ia mempunyai sebutan manusia taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yang harus menjadi landasan falsafah hidup seorang hakim dalam setiap gerak dan tindakannya sehari-hari, baik didalam ataupun di luar sidang pengadilan. Dengan demikian Pancasila menjadi dasar jiwa hakim yang di dalamnya tanda "Bintang" yang melambangkan dasar jiwa hakim , yakni"Pancasila". Tidak bisa lain dari pada itu".[16]

Bertitik tolak dari syarat yang diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1986 bila di tinjau dari hukum Islam, untuk menghindari kealpaan putusan hakim di dalam menjatuhkan vonisnya, maka hakim sebelum menjalankan tugasnya harus mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa ia akan bertindak jujur dan adil didalam menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan itu akan terwujud serta terhindar dari kealpaan putusannya manakala hakim tersebut bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kewibawaan, berilmu pengetahuan hukum dan berkematangan berfikir.

Syarat-syarat lain bagi seorang hakim untuk menghindari kealpaan putusannya, maka seorang hakim didalam putusannya harus tahu terhadap kebebasan dirinya -

---

[15] Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Sianar Wijaya, Surabaya,1986, hal. 8

[16] Abdullah Sani, SH, Op cit, hal. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari keterlibatan pihak-fihak yang berperkara.

Di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 pasal 28 ayat 2 dan 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 (2) : Apabila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, penasehat hukum atau panetera dalam suatu perkara tertentu, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara.

Pasal 28 (3) : Begitu pula apabila ketua, hakim anggota, jaksa atau panetera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat-ketiga atau semenda dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksa an perkara itu.[17]

Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Mawardi dalam I'anatuth Thalibin, beliau mengatakan :

ولا يقضي لنفسه ولا لبعض من أصله وفرعه ولا لشريكه في الشتر ويقضي لكل منهم غيره من إمام وقاض آخر ولو تأثبا عنه دفعا لتهمة [18]

Artinya :"Hakim tidak boleh mengadili dirinya sebdiri , orang tuanya dan anaknya dan juga tidak boleh mengadili suatu syirkah dagang yang dirinya sendiri ikut mempunyai andil di dalamnya. Dan yang mengadili mereka itu adalah imam dan hakim lain sebagai gantinya untuk mencegah adanya sengketa.

Jadi untuk menghindari ketidakadilan dan ketidak - selarasan didalam putusan hakim baik pemeriksaan suatu

---

[17]Direktorat Hukum dan Peradilan MA, Hinpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman,MA, Peradilan Umum, hal. 10

[18]Asy-Syayid Al-Bakry, I'anatuth Thalibin, Juz IV, Darul Ihya Isa Al Baby Al Halabi,hal.235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara perdata maupun pidana haruslah ada dasar obyektif, tanpa ada fihak yang ada ikatan kekuarga ataupun ikatan sekerja yangbisa mempengaruhi jalannya pemeriksaan perkara yang akhirnya akan bisa menjurus pada kealpaan putusannya, karena walaupun seorang hakim berupaya untuk berbuat adil terhadap keluarganya dan teman sekerjanya, akan tetapi hakim sebagai manusia akan tetap terpengaruh dari hubungan itu terhadap putusannya sehingga akan berakibat dirugikannya salah satu pihak dariyang berkara.

Begitu juga faktor penyebab hakim alpa didalam putusannya adalah karena hakim masih belum bebas dari sifat-sifat lahiriyah dan bathiniyah yang tidak terpuji.

Apabila hakim sedang memeriksa fihak-fihak yang berperkara, maka ia harus berkonsentrasi terhadapperkara yang dihadapinya itu. Tidak ada yang menjadi perhatian nya selain memeriksa perkara itu. Tetapi jika keadaan itu masih berubah oleh karena sebab marah, sakit dan lainnya, maka hendaknya hakim mengundurkan diri saja sampai keadaan normal kembali.

Hal ini sangat besar pengaruhnya bagi putusan dari perkara yang diajukan kepadanya. Jangankan sampai melampiaskan kemarahannya seperti mencerca, apalagi sampai melemparkan palu sidangnya pada terdakwa, hal ini perbuatan hakim yang tidak terpuji, sebab seorang hakim yang sedang memeriksa betapapun hatinya meledak menghadapi seorang terdakwa yang menjengkelkan seharusnya bisa menahan diri dari amarahnya.

Sehubungan dengan hal itu Ali Said, SH, Mantan Menteri Kehakiman mengatakan bahwa :

> "Kalau memang suka berkelahi, sebaiknya jangan menjadi hakim. Dalam usaha mencari materiil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang hakim harus memiliki kesabaran, berpandangan luas dan bertingkah laku baik. Ketidakmampuan ..... mengindahkan emosi sampai melempar palu sidang kepada terdakwa, amat merugikan citra peradilan selaku pengayom dan tempat tumpuan harapan masyarakat memperoleh kebenaran, termasuk tempat perlindungan hukum bagi terdakwa maupun pencari keadilan.[19]

Peristiwa di atas menunjukkan adanya suatu gejala ketidakbebasan hakim dalam mencari kebenaran demi tegaknya keadilan hukum, sebab apabila hakim sedang memeriksa perkara dalam keadaan terganggu pikirannya, maka sudah barang tentu hasil dan pemeriksaan tersebut tidak setepat bila keadaan perkara hakim dalam keadaan tenang, sehingga akan berakibat fatal yang membuat putusan dari seorang hakim menjadi alpa.

Jadi kebenaran hakim dari pengaruh sifat bathiniyah yang tidak terpuji seperti di atas itu adalah hal yang harus diperhatikan oleh para ahli hukum Islam pada saat hakim akan menjatuhkan putusannya. Sebagaiman yang tersebut dalam kitab Qulyubi wa Umirah sebagai berikut :

ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يشوش خلقه فيه كمرض مؤلم وخوف مزعج .

[20]

Artinya : Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dalam keadaan marah, sangat lapar, sangat kenyang, dan hal-hal yang mempengaruhi fisiknya seperti menderita sakit dan adanya kekhawatiran yang menggoncangkan.

Dalam haditspun Nabi menyebutkan sebagai berikut :

---

[19] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kliping Hukum dan Peradilan, No. 10, 1982, hal. 15

[20] Asy Syekh Qulyubi dan Umirah, Qulyubi wa Umirah , Juz IV, Darul Ihya Isa Al Babi Al Halabi, hal. 302

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن أبي بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان (رواه الجماعة) .[21]

Artinya : Dari Abu Bakrah mengatakan, saya mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda : "Seorang hakim tidak boleh memutus persengketaan diantara dua orang dalam keadaan marah".

Di Dalam Al-Qur-anpun telah disebutkan, yaitu dalam suarat Al Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى (المائدة ٨) .

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karema Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebenciannu - terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah".[22]

Sehubungan dengan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa adanya suatu larangan terhadap hakim yang memeriksa suatu perkara dalam keadaan berci, marah, lapar dan lain sebagainya, disebabkan kesemuanya itu mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali didalam ketenangan berfikir, sehingga dimungkinkan sekali hasil yang memperoleh dari pemeriksaan tersebut tidak setepat apabila hakim dalam keadaan tenang dan penuh konsentrasi, sehingga berakibat putusan yang dihasilkan dari hakim yang masih terganggu fikirannya tersebut alpa dan berakibat dirugi - kannya terdakwa.

Jika dijumpai ada hakim yang waktu memeriksa dan

---

[21] Asy Syaukani, Opcit, hal. 227

[22] Departemen Agama RI, Al Qur-an dan Terjemahannya, Proyek Pengdaan Kitab Suci Al Qur-an, Jakarta, 1978, hal159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutus perkara dalam keadaan sebagaimana yang disebut di atas tadi, maka berarti hakim tersebut dalam menjalankan tugasnya tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yangada, sehingga dengan adanya suatu tindakan yang tidak terpuji tersebut masih akan menilai bahwa hakim telah dianggap main hakim sendiri. Sebab tindakan hakim yang demikian ini sangant bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1966, yaitu tentang Kode Kehormatan Hakim dan Majlis Kehormatan Hakim, yaitu yang terdapat pada pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Hakim harus : a. Tidak memihak, tegas dan sopan,
b. Memberi tauladan yang baik.[23]

Dipertegas lagi sebagaimana surat perintah Khalifah Umar bin Khattab kepada para qadli dalam memutuskan perkara yaitu :

وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس والتنكر عند الخصومة فإن القضاء فى المواطن الحق مما يوجب الله به الأجر. ويحسن به الذكر فما خلصت نيته فى الحق ولو على نفسه كفاه الله بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فى نفسه شانه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا.[24]

Artinya : "Jauhilah diri engkau dari marah, kacau fikiran tidak senang perasaannya, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap kasar di waktu bertengkar, karena putusan yang benar merupakan pekerjaan yang diberi pahala oleh Allah dan sebaik-baik sebutan (dari percakapan orang) . Maka orang yang bersih niatnya terhadap kebenaran, walaupun atas dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan bagihya antara dirinya dengan masyarakat. Dan barang siapa berhias

---

[23]Abdullah Sani, SH, Op cit, hal. 48

[24]Ibnu Qayyim, Op cit, hal. 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan apa yang tidak ada pada dirinya (menampak keahliannya padahal tidak ahli), niscaya Allah menampakkan kejelekannya; karena sebenarnya Allah tidak menerima dari hamba melainkan yang khalis untuknya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Faktor Eksternal

Dalam pembahasan sub (A) di atas telah dijelaskan bahwa faktor-faktor kealpaan dari putusan hakim bisa timbul dari hakim itu sendiri tanpa ada faktor dari luar, akan tetapi adanya kealpaan putusan hakim bisa juga dipengaruhi oleh faktor dari luar yang pada kenyataannya dari hakim tidak mengetahuinya, sehingga berakibat alpa putusannya.

Adapun faktor-faktor eksternal yang penulis maksudkan dalam pembahasan ini adalah faktor-faktor dari luar sepengetahuan hakim, baik itu dipengaruhi dan diperbuat oleh aparat di luar hakim, seperti pada proses perkara sebelum diajukan kemeja sidang yang dibuat jaksa, polisi dan lainnya, atau adanya pemeriksaan tersebut terdapat unsur penipuan seperti : pemalsuan alat-alat bukti atau saksi-saksi palsu dan lain sebagainya.

Untuk memudahkan pembahasan lebih lanjut, maka faktor eksternal kealpaan putusan hakim penulis kategorikan pada dua pokok yaitu :

1. Faktor eksternal kealpaan putusan hakim pada proses sebelum diajukan kemeja sidang,
2. faktor eksternal kealpaan putusan hakim dengan adanya unsur penipuan alat-alat bukti.

Proses perkara sebelum diajukan kemeja sidang, dalam hal ini adalah proses berlangsungnya penyelidikan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan sebelum terdakwa di muka sidang.

Sering kali seorang penuntut umum dan penyidik adanya terdakwa ditafsirkan patut diduga melakukan perbuatan delik. Namun demikian seharusnya penafsiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu obyektif.

Jika seorang ditahan, sedangkan menurut ukuran umum yang obyektif tidak patut dipandang telah melakukan delik itu, maka penyidik atau penuntut umum dapat di-- ancam pidana melanggar kemerdekaan orang, baik sengaja atau kulpa.[25]

Contoh yang dikemukakan oleh Duisterwinkel ed. sebagai berikut :

"Disuatu desa pada suatu hari terjadi kecurian sepeda. Sebelumnya di desa itu tidak pernah terjadi hal demikian, pada hari terjadinya pencurian itu telah lewat di desa itu seorang gelandangan, yang sebelumnya telah diketahui pernah melakukan pencurian. Maka gelandangan tersebut patut diduga telah melakukan pencurian sepeda itu".

Menurut Duisterwinkel ed. selanjutnya, harus-dibedakan "patut diduga" (redelijk vermoeden) dengan "sangat diduga" (ernstig vermoeden), artinya kalau kejadian pencurian sepeda tersebut dimuka dilengkapi dengan fakta-fakta atau kejadian-kejadian bahwa sewaktu gelandangan tersebut masuk ke desa itu jalan kaki, sedangkan pada waktu meninggalkan desa, ia naik sepeda, maka di sini terjadi "sangat diduga".[26]

Dari contoh tersebut dapat ditarik suatu pembahasan bahwa : seringkali seorang penyidik atau penuntut umum teledor, sehingga seorang penyidik dalam hal ini polisi melakukan pemeriksaan justru sebaliknya, yang seharusnya seorang pencuri tersebut "patut diduga" secara objektif, ditafsirkan sebagai sangat diduga yang

---

[25] O.G.Duisterwinkel, en AL Melai ed., Het Wetboek van Stafvordering, Arnhem: S. Gounda Quint-D Brower en zoon, 1972,hal. 1. Lihat Dr. Andi Hamzah, SH, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, hal. 60

[26] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakibat timpangnya dalam proses selanjutnya, serta akan lebih fatal apabila perkataan tersebut dibawa dimeja sidang pengadilan.

Faktor eksternal lain dari kealpaan putusan hakim adalah adanya penyimpangan hak seseorang tersangka sejak dimulainya diperiksa.

Salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra dari para sarjana hukum ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memilih, menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh hakim.

Di Inggris berlaku ketentuan bahwa pemeriksa (interogator) harus mulai dengan mengatakan kepada tersangka bahwa tersangka mempunyai hak untuk diam tidak memjawab - pertanyaan.27

Kewajibab penyidik (polisi) seperti tersebut diatas tidak ditemukan oleh penulis ketentuannya dalam KUHAP Indonesia. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupanya tidak ada dalam KUHAP.

Di dalam KUHAP hanya dinyatakan dalam pasal 52 sebagai berikut :

> "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".28

Penjelasan pasal di atas yang dimaksudkan yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak berdiam tidak menjawab pertanyaan.

---

27 Ibid,

28 Lihat KUHAP pasal 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan dari pasal di atas mengatakan :

"Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa".29

Perlu diketahui oleh para penyidik dan penuntut umum bahwa taraf pengetahuan masyarakat tentang hukum sangat rendah, hal ini bukan tidak mungkin akan menghambat kelancaran penegak hukum untuk mencapai keadilan.

Begitu juga ketentuan bahwa pemeriksaan atau penyidikan harus diberitahukan tersangka bahwa ia berhak untuk berdiam tidak menjawab pertanyaan sebelum pemeriksaan dimulai, hal ini menurut hemat penulis sangat berlebihan. Hal ini sangat mempersulit pemeriksaan atau penyidik dalam usaha mencari kebenaran material.

Menurut hemat penulis kebebasan tersangka atau terdakwa dalam hal memberikan keterangan menurut KUHAP, serti tersebut di muka, masih perlu dimasyarakatkan. Hal ini hanya mungkin dicapai kalau telah ada kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.

Bukan hanya masyarakat saja sebagai objek hukum yang harus mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya, akan tetapi pemeriksa dan penyidik justru yang lebih tahu dan menyadari tugas yang dipikulkan kepadanya segai pencari kebenaran material dalam suatu perkara dan demi kepentingan umum, sehingga dengan bekal yang dimilikinya tersebut dimungkinkan untuk menghindari adanya kekeliruan didalam pelaksanaan tugasnya.

Begitu juga sebagian anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan dan dicekam pula

---

[29] Lihat penjelasan KUHAP pasal 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kebodohan yang merupakan hambatan utama dalam menerapkan hukum yang telah tersusun rapi di dalam KUHAP.

Hal ini bukan tidak mungkin akan menghambat juga dalam hal penyidikan dan penuntutan, yang nantinya akan menjurus kepada adanya unsur penipuan pada alat-alat bukti.

Di dalam Perma RI No. 1 Tahun 1982 tentang Perma No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan mengatakan dalam pasal 2 (a) bahwa peninjauan kembali dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Pasal 2 (a) : ..... Pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.[30]

Seperti telah disinggung di atas bahwa perkara pidana adalah mencari kebenaran material, maka apabila hakim tidak jeli didalam pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya termasuk alat-alat bukti dan keterangan saksi yang palsu, maka akan berakibat alpanya putusan. Hal ini merupakan faktor luar yang membuat seorang hakim alpa didalam putusannya.

Selanjutnya dalam pasal 2 (b) dinyatakan :

"Apabila setelah perkara-perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak diketemukan".[31]

Diputusnya perkara tersebut, merupakan kecorobohan aparat penyidik didalam mencari bukti-bukti yang kuat, sehingga apalagi surat-surat bukti tersebut terus tidak diketemukan, maka apakah yang terjadi bagi terdakwa,

---

30 Perma RI, No. 1 Tahun 1982 tentang Perma No.1 tahun 1980 yang disempurnakan pasal 2

31 Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang tugas seorang penyidik dan penuntut itu cukup berat didalam mencari bukti-bukti yang ada hubungannya dengan perkara tersebut.

Menurut hukum pidana Islam, bahwa keputusan yang disertai dengan adanya unsur-unsur penipuan dari segi arah mana saja dan apapun bertuknya baik terdapat bukti palsu dan lainnya, lebih-lebih saksi palsu. Hal ini membawa keputusan hakim menjadi keliru.

Oleh karena itu bisa menolak saksi-saksi dengan alasan karena keburukan akhlak atau karena perkataan-perkataan yang tidak bisa dipercaya.[32]

Tugas hakim sebagai penegak keadilan dan kebenaran amat berat, untuk itu setiap kasus (perkara) yang diajukan kepadanya harus diperiksa secermat mungkin dengan harapan agar ia dapat memutuskan dengan adil dan benar, termasus dalam meneliti saksi yang memberikan keterangan atau menyembunyikan kesaksiannya. Maka gambaran yang diperoleh hakim tentang kasus (perkara) itu salah atau tidak memperoleh gambaran sama sekali, akhirnya kesimpulan yang diperoleh hakim untuk memutuskan perkara tersebut jadi alpa.

Rasulullah pernah bersabda :

وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، في حديث ولفظه أنه صلعم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ثلاثا قالوا بلى، قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكأ ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت (متفق عليه)[33]

---

[32] Subhi Mahmasani, Falsafatut Tasyri' fil Islam, alih bahasa: Ahmad Sudjono, SH., Al Ma'arif, Bandung, cet. ke II, hal. 265

[33] Ash Shan'ani, Subulus Salam, Juz IV, [illegible] Dahlan, Bandung, hal. 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dari Bakrah ra. dari Nabi SAW. bahwasanya beliau menghitung (memasukkan) persaksian palsu itu kepada sebesar-besarnya dosa. Dalam haditsnya pula bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "Perhatikan saya akan menerangkan kepadamu sekalian sebesar-besarnya dosa besar, baiklah sahut para sahabat, sabda Nabi selanjutnya : "Menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, lantas Rasulullah dudk bersandar dan terus berkata : "Awas, perkataan dan persaksian palsu", Rasulullah mengulang-ulang kalimat yang terakhir ini, sampai aku berharap barangkali beliau lekas berhenti.(mut - tafaq alaih).

Dengan demikian jelas bahwa segala keputusan - yang didasarkan atau ada kasus kepalsuan dan penipuan dalam pembuktian, hakim yang mengambil kesimpulan dalam yonisnya akan mengalami kekeliruan.

Begitu juga adanya kelincahan dan kepandaian didalam berbicara dari seorang tersangka, terdakwa dan seorang saksi didalam memberikan keterangan akan berakibat tergelincirnya hakim dalam pengambilan keputusan. Hal ini hendaknya betul-betul diperhatikan ketentuan serta syarat-syarat diterimanya persaksian seseorang.

جاء رجلان تختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما
بينه ، فقال رسول الله صلعم : إنكم تختصمون إلى رسول الله .
وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما
أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا
فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما
في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان ، وقال كل واحد منهما

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حقي لأخي . فقال رسول الله صلعم ، أما إذا فقوما فاذهبا فلتقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه

34

Artinya : "Pada suatu hari datang kerumah Nabi dua orang lelaki mempertengkarkan soal pusaka yang telah lama terbengkalai, tidak mempunyai keterangan yang nyata bagi, maka Rasulullah - SAW. berkata kepada mereka : " sesungguhnya kamu datang mengadukan perkaramu kepada Rasulullah, sedang saya ini seorang manusia . Boleh jadi sebagian kamu lebih pandai mengguraikan alasannya dari yang lain. Hanya saja aku ini memutuskan perkara menurut apa yang aku dengar dari keterangan-keterangan yang kamu berikan. Maka barang siapa yang aku benarkan keterangannyadari karena pandainya memberi keterangan dan aku hukumkan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, berarti aku telah memberikan kepadanya sepotong api neraka. Dia akan letakkan yang aku hukumkan untuknya itu, dilehernya, menjadi alat pengerek api di hari kiamat". Setelah Nabi SAW. berkata demikian, kedua orang itupun menangis. Masing-masing mereka mengatakan : segala hakku, aku berikan kepada saudaraku ini, mendengar itu Nabipun bersabda : "Pulanglah kamu ketempatmu dan bagilah harta itu sama adil antara kamu kemudian setelah kamu bagi sama banyaknya , berundinglah kamu serta hendaklah kamu masing masing halal menghalalkan".

Apabila upaya pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi masih meragukan seorang hakim didalam memutuskan suatu perkara, maka upaya terakhir dari seorang hakim didalam mengungkap suatu kasus (perkara), yaitu dengan jalan seorang saksi atau terdakwa hendaknya disumpah.

Karena sumpah merupakan upaya seorang hakim yang terakhir, untuk mengungkap kebenaran material.

---

[34] Ahmad Ibnu Hambal, Sunan Ahmad Ibnu Hambal, Juz VI, hal. 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dari saksi-saksi ataupun terdakwa mengingkari apa-apa yang telah hakim mengungkapkan kenyataannya, dan mereka menolaknya, maka penolakan sumpah itu berarti suatu pengakuannya, hal ini merupakan alat bukti yang terbatas.

Sabda Rasulullah SAW.

35. البينة على المدعي واليمين على من أنكر

Artinya : "Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak pengakuannya".

Menerima sumpah bagi terdakwa atau saksi umumnya karena upaya terkhir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan kesaksiannya dihadapan Tuhan, karena tiada jalan lain untuk bisa mengungkap suatu perkara yang harus diputuskan oleh hakim.

Akan tetapi dijaman modern ini kadangkala pelaksanaan sumpahpun oleh terdakwa atau saksi tersebut dibuat main-main, dan kepercayaan terhadap kekuatan sumpah tersebut agak merosot, disamping masih ada banyak orang yang memperlihatkan ketekutannya terhadap sumpah itu. Dari pada itu tidak mengherankan, jikalau ada saksi-saksi yang akan diperiksa dibawah sumpah memakai akal untuk menolak kekuatan sumpah itu. Seperti yang seringkali kita jumpai perbuatan yang demikian itu. Perbuatan tersebut berupa misalnya menaruh sebuah jimat atau seekor binatang seperti coro dan sebagainya diatas kepala di bawahnya songkok atau udeng dengan maksud , supaya kekuatannya sumpah (Al Qur-an) yang se sepanjang penyumpahan dipegang oleh yang menyumpah di atas kepala nya yang disumpah dapat dielakkan.

Abu Daud, Sunan Ibnu Daud, Juz II, hal. 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila hal ini terjadi, maka saksi ataupun terdakwa yang diangkat sumpah yang seharusnya mengakui terhadap semua perbuatannya dan akan memjawab dengan jujur sesuai dengan pertanyaan hakim akan menjadi meleset lantaran karena ia tidak memandang sumpah itu sebagai sumpah atas dirinya, sehingga mudah saja bagi dia berbuat bohong dan akhirnya membawa kekaburan dari pemeriksaan lebih lanjut.

Kalau sudah demikian bukan tidak mungkin seorang-hakim didalam memutuskan vonis dari perkara tersebut akan mengalami kekeliruan dan alpa.

C. Faktor adanya Nova baru

Nova baru atau keadaan baru didalam ketentuan - di atas biasa dikenal dengan istilah "novum", yaitu suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak dipersoalkan didalam pemeriksaan peng - adilan.

Novum itu memang sebelumnya tidak pernah diketa - hui oleh hakim yang memeriksa perkara itu, sedangkan keadaan baru itu, baik sendiri maupun dalam hubungannya dengan pembuktian-pembuktian terdahulu tidak dapat disesuaikan dengan putusan hakim, sehingga dengan demikian menimbulkan dugaan keras bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung , putusan pengadilan tentunya akan menjadi berlainan de-ngan putusan yang sudah diambil.

Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP pasal 263 ayat 2 (a) menyatakan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan".36

Pasal tersebut di atas adalah merupakan hasil dari pada adanya keadaan baru yang baru diketahui pada saat sidang masih berlangsung. Memang sewajarnya apabila suatu perkara dihadapkan di muka sidang ternyata terdapat novum baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa adanya novum tersebut memberi padangan baru bagi hakim untuk memperingan putusan, baik putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum, ataupun diterapkan pidana yang lebih ringan, karena memang hakim pada waktu itu belum memberi putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Selanjutnya adanya keadaan baru tersebut justru setelah putusan dari seorang hakim berkekuatan tetap, maka dalam hal ini sesuai dengan pasal 266 ayat 2 (b) sama dengan putusan dari timbulnya keadaan baru pada saat sidang masih berlangsung.

Salah satu yang harus dimiliki oleh seorang hakim adalah adanya rasa percaya diri dan keyakinan untuk memutuskan suatu perkara tanpa didasari keragu-raguan apabila perkara tersebut telah memenuhi syarat - syarat untuk diputuskan.

Adanya novum yaitu keadaan baru yang pada proses pemeriksaan tidak ditemukan, pada hakekatnya merupakan kelalaian aparat penegak hukum yang melacak sampai dimana kekuatan-kekuatan bukti dan saksi dari perkara yang diajukan.

---

36 Lihat KUHAP pasal 263 ayat 2 (a)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kita telah maklum, bahwa proses pidana merupakan perkara yang harus tuntas dan tidak ringan, dimana merekadituntut untuk mencari kebenaran material dari kasus tersebut, hal ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu relatif singkat.

Adanya proses perkara tersebut yang terlalu lama membuat kejenuhan dan kebosanan dipihak yang berperkara. Hal ini aparat penegak hukum dituntut untuk melacak perkara yang dipikulkan kepadanya secermat mungkin serta diinginkan kepastian hukum dari proses perkara itu secepatnya, biar terdakwa atau tersangka tidak terkatung katung dalam proses perkaranya.

Hal inilah yang diperlukan oleh seorang hakim, agar didalam pelaksanaan putusannya hakim tidak mengalami kealpaan yang berakibat merugikan si terdakwa atau tersangka.

Di dalam hukum pidana Islam tidak jauh berbeda dengan hukum positif, adanya perkara walau bagaimanapun harus diberi kepastian hukum. Sedangkan apabila suatu - tidak ditemukan ketentuan hukumnya, lalu muncul lagi pendapat yang baru sebelum putusan dijatuhkan,maka dalam keadaan yang demikian ia harus memutuskan atas d dasar pendapat yang baru, dan ia tidak boleh memutuskan berdasarkan pendapat yang pertama, karena dengan adanya pendapat yang baru itu, pendapatnya yang pertama batal.

Adapun jika munculnya pendapat yang baru itu setelah putusan dijatuhkan, maka untuk memutuskan perkara lain yang sejenis ia boleh saja mengambil pendapatnya yang pertama, dalam hal ini Umar Bin Khattab ra. pernah berkata :

37. تلك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي به اليوم

---

37 Muhammad Salam Madzkur, Al Qadlau fil Islam, Darul Mashadir Al Arabiyah, hal. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Itulah putusan yang kami jatuhkan (di masa lalu), dan inilah putusan kami yang kami jatuhkan hari ini".

Pendapat Umar bin Khattab tersebut adalah suatu putusan yang berlainan dari perkara yang baru yang sejenis yang datang kemudian.

Akan tetapi apabila ada suatu perkara dalam proses atau setelah dijatuhkan putusannya, kemudian ada keadaan baru yang berhubungan dengan perkara semula, dan membuktikan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana tidak bersalah dalam perkara yang dialaminya, maka seorang hakim wajib membatalkannya, karenakarena memang putusan itu terdapat kesalahan.

Sebagaimana instruksi Umar bin Khattab ra. kepada hakim yang bertugas pada masa itu, apabila ada keadaan baru yang menunjang kebenaran dari perkara yang telah diputuskan setelah ditinjau kembali, maka beliau memerintahkan agar putusan yang semula dibatalkan.

Instruksi tersebut adalah :

ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فرجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم. لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.[38]

Artinya : "Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu, suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini, kemudian engkau tinjau kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar c engkau kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan,

---

[38] Ibnu Qayyim, Op cit, hal. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dibatalkan oleh apapun, sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan".

Adanya novum di dalam hukum pidana Islam memang tidak terperinci sebagaimana di dalam hukum pidana positif, hanya saja hukum pidana Islam memberikan dasar-dasar bahwa apabila suatu perkara tidak sesuai dan menyimpang daripada yang dikehendaki oleh fihak - fihak yang berperkara, maka hakim berkewajibah untuk meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id